

SKRIPSI

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS SAKSI PELAKU
YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

BELLA EKA SAPUTRI
2010111026

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan *white collar crime* yang modus operandinya sulit dibuktikan. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dibutuhkan keberanian yang besar dari saksi dan berbagai pihak. Hadirnya saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dijadikan strategi dan pendekatan untuk mengungkap pelaku utama dan pelaku lainnya. Eksistensi *justice collaborator* dalam perkembangannya masih rentan terhadap ancaman dan intimidasi. Persoalan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia juga masih menjadi problematika antara regulasi dan implementasinya. Dalam penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu *pertama* menelaah perkembangan pengaturan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, bagaimana model perlindungan hukum yang tepat terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* dinamika pengaturan dan perkembangan *justice collaborator* di Indonesia memiliki konsekuensi dan persoalan tersendiri. Pengaturan *justice collaborator* terdapat dalam peraturan internasional yaitu *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* 2003 dan peraturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta teknis pelaksanaannya terdapat pada SEMA No. 4 Tahun 2011. *Kedua*, model perlindungan hukum yang tepat diterapkan terhadap *justice collaborator* adalah model persuasif. Model ini bersifat integral, artinya seluruh komponen struktur lembaga mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan dan KPK serta LPSK masing-masing saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Implementasi model persuasif adalah ketika seorang *justice collaborator* melapor kepada satu lembaga, maka keseluruhan komponen tersebut akan memberikan perlindungan. Penerapan model ini perlu didukung dengan pengaturan yang pasti berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan modifikasi dengan memperluas kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada *justice collaborator*, terkhususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penyamaan pandangan terhadap perlindungan hukum *justice collaborator*.

Kata kunci : Model, Perlindungan hukum, Justice Collaborator, Korupsi.